



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI  
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/SE/2024 Tanggal 24 Januari tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
  4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
  5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
  6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
  7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
  8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
  9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
  10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
  11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
  12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:  
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Kamis, 2 Mei 2024  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Barat

## 2. Undangan Upacara

- a. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
- d. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
- g. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Barat

## 3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
  - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
  - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
  - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat
  - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
  - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat
- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

- e. Pembaca Teks : Pegawai pada Sudis Pendidikan Pancasila  
Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks : Pegawai pada Sudis Pendidikan UUD 1945  
Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Paduan Suara : Guru-guru pada Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- k. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- L. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### 4. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Ujung Serong
- b. Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Kepala Suku Dinas, Kepala Suku Badan, dan Kepala Bagian menggunakan Pakaian Ujung Serong
- c. Wakil Camat dan Sekretaris Kecamatan menggunakan Pakaian Ujung Serong
- d. Para Lurah dan ASN peserta upacara menggunakan pakaian adat Betawi, pegawai wanita menggunakan kebaya encim, untuk pegawai pria, menggunakan pakaian sadariah, cukin dan peci hitam polos
- e. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan kebaya encim

- B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
  - b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.15 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
  - c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto  
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat